

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 88 TAHUN 2023, 3 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2022, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2013, PKPU No 07 Tahun 2013, PKPU No 29 Tahun 2013;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 12 Maret 2023
- Lampiran 1 halaman